



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

REGENERASI PETANI JAWA BARAT UNTUK PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan percepatan pemulihan ekonomi di wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menumbuhkembangkan kewirausahaan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan mendorong regenerasi petani dari kelompok usia muda melalui pendekatan konsep pengembangan agribisnis yang maju, mandiri, modern, berdaya saing dengan didukung pemanfaatan teknologi digital;
- b. bahwa regenerasi petani sebagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan, bahan baku industri pengolahan dan komoditas ekspor, mengurangi permasalahan keterbatasan lapangan kerja serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
- c. bahwa perlu dilakukan penguatan akselerasi melalui kolaborasi antar pemerintahan, baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat dan media serta stakeholder lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Regenerasi Petani Jawa Barat Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Barat Nomor 168);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Barat Nomor 222);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REGENERASI PETANI JAWA BARAT UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Regenerasi Petani adalah penerusan usaha tani kaum muda yang sudah terjun di sektor pertanian ataupun yang baru mengenal sektor pertanian.
10. Petani Milenial adalah generasi milenial Jawa Barat paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun, atau usia sebelum batasan minimal yang dapat mengikuti program apabila memenuhi ketentuan dan persyaratan perbankan dan/atau lulusan Pendidikan menengah kejuruan pertanian, perikanan, dan kehutanan dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital serta telah lolos seleksi secara administrasi dan wawancara dan/atau ditetapkan dalam peraturan gubernur.
11. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dan kehutanan.
12. Calon Petani Milenial adalah peserta yang mengikuti pendaftaran program Petani Milenial.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. *Off Taker* adalah pihak dunia usaha yang memberikan penjaminan pemasaran bagi hasil produksi peserta program Petani Milenial.
15. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Dalam Jaringan yang selanjutnya disingkat Daring adalah perangkat elektronik yang terhubung ke dalam jaringan internet.
19. Luar Jaringan yang selanjutnya disingkat Luring adalah perangkat elektronik yang tidak terhubung ke dalam jaringan internet.

BAB II

PROGRAM PETANI MILENIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan Regenerasi Petani melalui program Petani Milenial di Daerah Provinsi.
- (2) Program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. generasi milenial di Daerah Provinsi dengan usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
 - b. pemuda yang masih berusia di bawah usia sebelum batasan paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mengikuti program Petani Milenial, dengan ketentuan dapat memenuhi persyaratan perbankan dan/atau lulusan pendidikan menengah kejuruan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan
 - c. memiliki minat dan kemampuan untuk menjalankan usaha tani, serta memiliki visi untuk memajukan dunia Pertanian di Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk tim pelaksana program Petani Milenial.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pembina Program/Kegiatan, yaitu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan perekonomian dan pembangunan;

- b. Pengendali Program/Kegiatan, yaitu unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian;
 - c. Pelaksana Utama, meliputi Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta unit kerja atau Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik daerah;
 - d. Pelaksana Pendukung, paling sedikit meliputi:
 - 1) Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah, pengawasan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, penelitian dan pengembangan;
 - 2) Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil, sumber daya air, pemberdayaan masyarakat desa, tenaga kerja transmigrasi, bina marga dan penataan ruang, komunikasi informatika, Pendidikan;
 - 3) Perangkat Daerah Provinsi atau unit kerja sesuai kebutuhan;
 - e. Pelaksana Penunjang, melibatkan kementerian/lembaga terkait, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dunia usaha, akademisi, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan media.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 4

- (1) Pendaftaran calon peserta Program Petani Milenial dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peminat yang dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran calon peserta;
 - b. seleksi calon peserta; dan
 - c. penetapan peserta.
- (2) Persyaratan calon peserta program Petani Milenial meliputi:
 - a. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
 - b. pemuda berusia di bawah ketentuan usia paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b;
 - c. penduduk Daerah Provinsi dan berdomisili di Daerah Provinsi;
 - d. tidak memiliki keterikatan kontrak kerja;

- e. menunjukkan minat dalam usaha tani; dan
 - f. bagi yang tidak memiliki lahan, bersedia ditempatkan di lahan yang difasilitasi pemanfaatan lahan usaha tani.
 - g. rekomendasi pihak sekolah untuk peserta dari Sekolah Menengah Kejuruan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
 - h. dokumen pendukung Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pernyataan keikutsertaan program, dokumen usaha dan identitas lainnya yang diperlukan.
- (3) Pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui Daring dan Luring.
 - (4) Pendaftaran secara Luring sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan melalui Dashboard Petani Milenial dengan menginput identitas calon peserta program Petani Milenial dan kelengkapan pendukung lainnya.
 - (5) Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c melaksanakan tahapan pendataan calon peserta program Petani Milenial secara Daring dan Luring;

Pasal 5

- (1) Seleksi calon Petani Milenial, terdiri dari 2 (dua) tahapan:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara secara *offline*.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. seleksi dilakukan melalui *Dashboard* Petani Milenial;
 - b. tujuan seleksi untuk memilah calon peserta yang lolos administrasi berdasarkan kelompok peminatan komoditas; dan
 - c. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah unsur Pengendali Program/Kegiatan.
- (3) Wawancara secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tujuan wawancara untuk pendalaman peminatan dan pemahaman tentang komoditas yang akan diusahakan; dan
 - b. dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama Program/Kegiatan sebagai pembina masing-masing komoditas.
- (4) Calon Petani Milenial yang telah lolos seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai peserta program Petani Milenial oleh Pelaksana Utama.
- (5) Penetapan calon Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

- (6) Calon Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi melalui unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi perekonomian dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah Provinsi unsur Pelaksana Utama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Calon Petani Milenial diatur dengan petunjuk teknis.

Pasal 6

- (1) Usulan Petani Milenial dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan verifikasi oleh tim pelaksana program Petani Milenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Petani Milenial.
- (3) Penetapan Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Kegiatan Rintisan Usaha Petani Milenial

Pasal 7

- (1) Kegiatan rintisan usaha Petani Milenial ditetapkan berdasarkan peminatan usaha tani mencakup bidang tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan.
- (2) Identifikasi peminatan kegiatan rintisan usaha Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama.

Pasal 8

- (1) Peserta program Petani Milenial menyusun proposal yang memuat kelayakan usaha dan pola usaha yang telah direkomendasikan oleh para pemangku kepentingan.
- (2) Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama memfasilitasi penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Pemetaan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Rencana pemanfaatan BMD untuk pelaksanaan program Petani Milenial disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah bersama Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama.

- (2) Penyusunan rencana pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemetaan, inventarisasi, kelayakan, penetapan objek, dan jangka waktu yang dapat dimanfaatkan untuk program Petani Milenial.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin.
- (4) Penyusunan rencana pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan untuk:
 - a. mendukung program Pemerintah Pusat dalam upaya pemulihan ekonomi;
 - b. menyediakan/membuka lapangan kerja bagi masyarakat;
 - c. mengoptimalkan BMD yang belum dimanfaatkan;
 - d. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka mendukung Program Petani Milenial;
 - e. sebagai bagian dari upaya pengamanan BMD untuk mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah; dan
 - f. memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat usulan di luar pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama atau Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Bagian Keenam

Fasilitasi Rintisan Usaha

Paragraf 1

Pasal 11

- (1) Gubernur memberikan fasilitasi rintisan usaha kepada peserta program Petani Milenial
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pemanfaatan lahan usaha tani;
 - b. fasilitasi sarana prasarana;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. fasilitasi pendampingan rintisan usaha;
 - f. fasilitasi kelembagaan usaha tani;
 - g. fasilitasi akses pemasaran produk; dan
 - h. fasilitasi penerapan teknologi digital.

Paragraf 2

Fasilitasi Pemanfaatan Lahan Usaha Tani

Pasal 12

- (2) Pemanfaatan lahan usaha tani untuk program Petani Milenial dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan BMD yang belum atau tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. lahan yang berada di Pengelola Barang; dan
 - b. lahan yang berada di Pengguna Barang.
- (4) Fasilitasi pemanfaatan lahan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan lahan usaha tani pada BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan dalam bentuk sewa berdasarkan perjanjian antara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan Petani Milenial secara perorangan.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Evaluasi pelaksanaan sewa dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dan setelah melampaui 1 (satu) tahun masa sewa.

Pasal 14

Mekanisme, tata cara, dan prosedur pemanfaatan lahan usaha tani pada BMD dalam bentuk sewa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Pasal 15

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dalam rangka menstimulasi kelancaran pelaksanaan program Petani Milenial.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bantuan penyediaan bahan dan alat yang sifatnya habis pakai, antara lain bantuan benih/bibit, pupuk, obat-obatan, Alat Pertanian Kecil (APK); dan

- b. dukungan penyediaan bangunan fisik yang bersifat komunal, antara lain jaringan irigasi, instalasi pengairan, instalasi listrik dan jalan produksi.
- (3) Pemberian fasilitasi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama bersama Perangkat Daerah unsur Pelaksana Pendukung.
- (4) Pemberian fasilitasi dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan rencana pengembangan wilayah setempat.

Paragraf 4

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

Pasal 16

- (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha tani yang akan dijalankan oleh peserta program Petani Milenial.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pilihan minat jenis rintisan usaha peserta program Petani Milenial, meliputi:
 - a. penyusunan proposal rintisan usaha tani;
 - b. penyampaian wawasan proses bisnis tentang komoditas pilihan;
 - c. praktek proses produksi hulu-hilir secara lengkap yaitu budidaya, pasca panen, dan pengolahan;
 - d. praktek pemasaran hasil; dan
 - e. manajemen keuangan.
- (3) Bentuk fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. sekolah lapang;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. pelatihan;
 - f. magang;
 - g. kunjungan/pendampingan usaha tani; dan
 - h. *virtual*.
- (4) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama.

Paragraf 5

Fasilitasi Akses Permodalan

Pasal 17

- (1) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu mendapatkan sumber pembiayaan peserta program Petani Milenial.
- (2) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas penyaluran kredit dari lembaga keuangan bank dan non bank; dan
 - b. fasilitasi partisipasi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan.
- (3) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Penunjang.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah unsur Pelaksana Penunjang melakukan:
 - a. evaluasi kelayakan usaha terhadap proposal rintisan usaha tani;
 - b. pendampingan proses akad kredit; dan
 - c. bimbingan pengelolaan pemanfaatan modal usaha dan pertanggungjawabannya.

Pasal 18

- (1) Aksesibilitas penyaluran kredit dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada:
 - a. subsistem hulu;
 - b. subsistem kegiatan budi daya;
 - c. subsistem hilir; dan
 - d. subsistem penunjang.
- (2) Subsistem hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi pertanian.
- (3) Subsistem kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/hasil panennya.
- (4) Subsistem hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian.
- (5) Subsistem penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan menyediakan jasa penunjang pada sektor pertanian.

Pasal 19

Sasaran aksesibilitas penyaluran kredit dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perseorangan;
- b. Kelompok Tani yang berbadan hukum;
- c. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum; dan
- d. kelompok usaha lainnya di bidang pertanian.

Pasal 20

(1) Persyaratan pemberian aksesibilitas penyaluran kredit dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik
- b. memiliki usaha produktif; dan
- c. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha.
- d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan perbankan.

(2) Kriteria kepemilikan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. usaha produktif dimiliki perseorangan atau anggota secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan mitra usaha;
- b. kepemilikan surat keterangan terdaftar dari Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
- c. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh perseorangan atau ketua kelompok dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha.

Paragraf 6

Fasilitasi Pendampingan Rintisan Usaha

Pasal 21

(1) Fasilitasi pendampingan rintisan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. bimbingan persiapan awal proses bisnis;
- b. bimbingan pelaksanaan teknis proses bisnis;
- c. bimbingan penanganan hasil produksi dan pemasarannya;
- d. evaluasi pasca proses bisnis; dan

- e. fasilitasi kerja sama calon mitra pengguna dengan dunia usaha.
- (2) Fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam rangka peningkatan produktivitas melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang berlokasi di sekitar lokasi barang milik daerah.
 - (3) Fasilitasi pendampingan rintisan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai menunjukkan perkembangan kemandirian usaha tani dari peserta Petani Milenial.
 - (4) Fasilitasi pendampingan rintisan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama.
 - (5) Dalam melaksanakan fasilitasi pendampingan rintisan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana Utama dapat melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - (6) Pelaksana Utama menyusun pedoman teknis pelaksana fasilitasi pendampingan rintisan usaha.

Paragraf 7

Fasilitasi Kelembagaan Usaha Tani

Pasal 22

- (1) Fasilitasi kelembagaan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan melalui fasilitasi pembentukan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta Pembentukan Korporasi Pertanian
- (2) Fasilitasi pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masyarakat/Petani yang berdomisili sekitar lahan.
- (3) Tahapan fasilitasi kelembagaan usaha tani sebagai berikut:
 - a. sosialisasi proses penumbuhan dan penguatan kelembagaan Usaha tani;
 - b. proses penumbuhan Kelompok Tani;
 - c. proses pendampingan dan penguatan Kelompok Tani;
 - d. proses pembentukan Gabungan Kelompok Tani; dan
 - e. proses pembentukan Korporasi Pertanian.
- (4) Fasilitasi pembentukan kelembagaan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama.
- (5) Dalam melaksanakan fasilitasi pembentukan kelembagaan usaha tani, Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai domisili peserta, serta dapat melibatkan penyuluh pertanian.

Paragraf 8

Fasilitasi Akses Pemasaran Produk

Pasal 23

Fasilitasi akses pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perencanaan pemasaran produk program Petani Milenial;
- b. inventarisasi peluang pasar dan *off taker*; dan
- c. pendampingan pemasaran produk usaha tani yang dihasilkan peserta Petani Milenial.

Pasal 24

- (1) Perencanaan pemasaran produk program Petani Milenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Penunjang.
- (2) Perencanaan pemasaran produk Program Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. perancangan sistem informasi pasar;
 - c. manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. penyediaan sarana fasilitasi promosi dan pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang;
 - e. promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 25

- (1) Inventarisasi pasar dan *off taker* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pengendali, Pelaksana Utama, dan Pelaksana Penunjang.
- (2) Kegiatan inventarisasi pasar dan *off taker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pemetaan dan evaluasi tata niaga pemasaran produk pertanian untuk program Petani Milenial;
 - b. inventarisasi dan validasi data dan informasi calon *off taker*; dan
 - c. penjajakan dan penyusunan kerja sama pemasaran produk pertanian untuk Petani Milenial.
- (3) Inventarisasi peluang pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2) berupa laporan secara berkala mengenai informasi pasar terkait produk Petani Milenial.
- (4) Data dan informasi pemasaran dan *off taker* yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disosialisasikan kepada para peserta Program Petani Milenial.

Pasal 26

- (1) Pendampingan pemasaran produk usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Utama bersama-sama dengan Perangkat Daerah unsur Pelaksana Penunjang Bidang Pemasaran.
- (2) Kegiatan pendampingan pemasaran produk usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi dan verifikasi mutu hasil produk peserta Petani Milenial;
 - b. pendampingan jalinan kemitraan antara Petani Milenial dan *Off Taker* berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - c. proses pemasaran hasil produksi peserta; dan
 - d. evaluasi pemasaran produk usaha tani peserta.

Paragraf 9

Fasilitasi Penerapan Teknologi Digital

Pasal 27

Fasilitasi penerapan teknologi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah unsur Pelaksana Penunjang.

BAB III

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATA TERPADU REGENERASI PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan data terpadu program Petani Milenial, yang disebut *Dashboard* Petani Milenial.
- (2) *Dashboard* Petani Milenial pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. basis data perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Petani Milenial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah unsur Pengendali; dan
 - b. akses pendaftaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan evaluasi program Petani Milenial.
- (3) Pembangunan *Dashboard* Petani Milenial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 29

- (1) Pengguna *Dashboard* Petani Milenial terbagi kedalam 2 (dua) kategori yaitu:
- a. Pemerintah, terdiri dari:
 1. pimpinan Daerah Provinsi;
 2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi; dan
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - b. non Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 1. masyarakat;
 2. perbankan; dan
 3. *Off Taker*;
 - c. pihak lain yang yang membidangi pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakses *Dashboard* Petani Milenial melalui situs Petani Milenial.
- (3) Pengguna dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan mendapatkan akun dan dapat melakukan *update* akun.
- (4) Pengguna dari perbankan dan *Off Taker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 dapat membuat akun secara Daring dan Luring.
- (5) Perangkat Daerah Provinsi unsur Pelaksana Utama memfasilitasi proses pendaftaran secara Daring dan Luring pada *Dashboard* Petani Milenial.

Bagian Kedua

Pengelolaan *Dashboard* Petani Milenial

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengelolaan *Dashboard* Petani Milenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dibentuk Tim Tim Pengelola *Dashboard* Petani Milenial, terdiri dari:
- a. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi sebagai penanggung jawab yang disebut Super Admin *Dashboard* Petani Milenial;
 - a. tim teknis, meliputi tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. tim pendamping, meliputi personal pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah.
- (2) Personil tim teknis dan tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dimandatkan penandatngannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 31

- (1) Super Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:
 - a. membuat akun untuk pengguna *dashbord* selain calon Petani Milenial;
 - b. melakukan *input* data calon Petani Milenial;
 - c. melakukan *update* data calon Petani Milenial;
 - d. melakukan *delete* data calon Petani Milenial dan Petani Milenial.
- (2) Super Admin *Dashboard* Petani Milenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a memilik tanggung jawab dalam:
 - a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Dashboard Petani Milenial
 - b. pemberian informasi terkait perkembangan pendaftaran, pelaksanaan, pelaporan, Pemantauan dan evaluasi program Petani Milenial
 - c. keamanan sistem Dashboard Petani Milenial dengan mengubah password secara periodik;
 - d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Dashboard Petani Milenial;
 - e. menjaga kerahasiahan data pribadi Petani Milenial;
 - f. koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan program Petani Milenial; dan
 - g. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian data Petani Milenial.
- (3) Super admin *Dashboard* Petani Milenial dapat memberhentikan pengguna *Dashboard* Petani Milenial apabila dalam penggunaannya melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem.

Pasal 32

Tim teknis dan tim pendamping *Dashboard* Petani Milenial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c, bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan Dashboard Petani Milenial.

Pasal 33

- (1) Kepala Perangkat Daerah Provinsi unsur Pelaksana Utama dan Pendukung sebagai Admin Dinas.
- (2) Admin Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membuat akun calon Petani Milenial
 - b. melakukan *input* data calon petani milenial
 - c. melakukan *update* data calon Petani Milenial
 - d. melakukan *delete* data calon Petani Milenial dan Petani Milenial

(2) Admin Dinas memiliki tanggung jawab dalam:

- a. persetujuan perubahan data calon Petani Milenial.;
- b. persetujuan proses pendaftaran calon Petani Milenial dan pemohon lainnya;
- c. menindaklanjuti laporan permasalahan dan kendala yang disampaikan oleh Petani Milenial;
- d. persetujuan pengajuan produk Petani Milenial untuk pemasaran, perijinan, hak paten, sertifikasi dan kebutuhan lainnya;
- e. menjaga kerahasiaan data pribadi Petani Milenial; dan
- f. menyebarluaskan informasi program Petani Milenial lingkup binaan masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 34

Petani Milenial yang telah bergabung dalam program Petani Milenial, memiliki tugas:

- a. melakukan input data dan informasi hasil produksi pertanian untuk kebutuhan pemasaran, perijinan, hak paten, sertifikasi serta persyaratan perdagangan lainnya sesuai dengan ketentuan pada *Dashboard* Petani Milenial;
- b. melakukan input data dan informasi pelaksanaan kegiatan termasuk laporan produksi Petani Milenial oleh setiap Petani Milenial secara kontinyu pada *Dashboard* Petani Milenial;
- c. melaporkan kegiatan pelatihan, pemagangan, produksi dan teknis lapangan, fasilitas dan kelembagaan disesuaikan dengan fasilitasi yang telah diterima oleh Petani Milenial; dan
- d. melakukan pelaporan perubahan data pada *Dashboard* Petani Milenial.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran Calon Petani Milenial, diatur dengan petunjuk teknis yang disusun oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan kerja sama daerah dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan program Petani Milenial.
- (2) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak :
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pemerintah/badan usaha luar negeri;

- c. badan usaha dalam negeri;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau.
 - e. lembaga lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Petani Milenial dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 37

Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan kemitraan antara Petani Milenial dengan mitra dalam rangka pembiayaan, peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Pengendali Program Petani Milenial mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, bersama unsur Pelaksana Utama, Pelaksana Pendukung dan Pelaksana Penunjang, berdasarkan pembagian peran dan kewenangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Program Petani Milenial.
- (3) Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Petani Milenial dilaporkan secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Program Petani Milenial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 25); dan
- b. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui Program Petani Milenial di Daerah provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 29,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 36